



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

NOMOR: 656/PID.SUS/2017/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ENNI KRISTINA Alias ENI;**  
Tempat lahir : Tubiran;  
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 10 Oktober 1985;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun II Desa Tubiran Kecamatan Marbau  
Kabupaten Labuhanbatu Utara;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Februari 2017 sampai dengan tanggal 31 Maret 2017;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 01 April 2017 sampai dengan tanggal 10 Mei 2017;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rantauprapat, sejak tanggal 11 Mei 2017 sampai dengan tanggal 09 Juni 2017 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2017 sampai dengan tanggal 11 Juni 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat, sejak tanggal 29 Mei 2017 sampai dengan tanggal 27 Juni 2017 ;
6. Perpanjangan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Rantauprapat sejak 28 Juni 2017 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2017;
7. Penetapan Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 21 Agustus 2017 s/d tanggal 19 September 2017;
8. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 20 September 2017 s/d tanggal 18 Nopember 2017;

---

Halaman 1 dari 10 Halaman PUTUSAN NOMOR 656/PID.SUS/2017/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Sdra. 1. AHMAD ANSYARI SIREGAR, SH.MH, 2. MAHADI SIREGAR, SH, 3. INDRA PRATAMA MATONDANG, SH, 4. ERIC PRAMONO SIREGAR, SH, 5. NURUL HUDA SIREGAR, SH, dan 6. FITRA AKBAR SANJAYA, SH, Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum PERSADA yang berkantor di Jalan Anggrek Perumnas Ujung Bandar No. 4 Rantau Prapat untuk mendampingi atau memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma (Prodeo), berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum oleh Majelis Hakim Nomor 457/Pen.Pid/2017/PN Rap tanggal 08 Juni 2017 ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 2 Oktober 2017, Nomor 656/PID.SUS/2017/PT MDN serta berkas perkara Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 457/Pid.Sus/2017/PN Rap dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Labuhan Batu di Rantauprapat, tanggal Mei 2017 dalam No.Reg. Prk: PDM-198/N.2.16/Euh.1/5/2017 yang berbunyi sebagai berikut:

**Dakwaan**

**Primair**

Bahwa Terdakwa ENNI KRISTINA Alias ENI pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2017 sekira pukul 17.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2017, bertempat di Pulo Bargot Desa Tubiran Kec. Marbau Kab. Labuhanbatu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain:

- Pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2017 sekira pukul 17.00 wib Terdakwa bertemu dengan saudara GL (belum tertangkap/DPO) di Pulo Bargot Desa Tubiran Kec. Marbau Kab. Labuhanbatu tepatnya didepan rumah Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan kepada GL "BANG MAU BELI BR (SABU) HARGA Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah)" dan dijawab oleh saudara GL "ADA" kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan GL menyerahkan 1 (satu) bungkus berisi narkotika jenis sabu kepada Terdakwa lalu GL pergi



meninggalkan Terdakwa, kemudian sekira pukul 19.30 wib datang saksi Nazrin Panjaitan dan saksi Jimmy Fredy Napitupulu (yang keduanya merupakan anggota Polri) menuju rumah Terdakwa di Pulo Bargot Desa Tubiran Kec. Marbau Kab. Labuhanbatu dan pada saat dilokasi saksi Nazrin Panjaitan dan saksi Jimmy Fredy Napitupulu melihat Terdakwa sedang berdiri didepan pintu lalu dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh didalam rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong terbuat dari botol minuman yakult lengkap dengan pipetnya, 1 (satu) buah kaca pirek yang ujungnya menggunakan kompeng warna merah, 1 (satu) buah mancis dan 1 (satu) buah pipet berbentuk skop dibawah meja ruang tamu, namun pada saat itu belum ditemukan narkoba jenis sabu dan berdasarkan pengakuan Terdakwa narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa simpan dibelakang rumah tepatnya didekat pohon pisang, lalu saksi Nazrin Panjaitan dan saksi Jimmy Fredy Napitupulu menuju tempat yang ditunjukan oleh Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram, Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Marbau dan diserahkan ke Polres Labuhanbatu satuan narkoba guna proses lebih lanjut, Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin membeli atau menerima Narkoba Jenis Sabu ;

- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan Nomor : 182/JL.10102/2017, tanggal 10 Maret 2017, yang ditandatangani oleh Herneti Lubis, pada pokoknya menerangkan telah melakukan penimbangan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram dan berat netto 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab : 2979/NNF/2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Zulni Erma dan Deliana Naibohru, S.Si. Apt masing-masing selaku pemeriksa, telah melakukan Analisis terhadap barang bukti berupa :  
1 (satu) plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram Narkoba. Dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa ENNI KRISTINA ALS. ENI adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

***Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba ;***



**Subsidiar:**

Bahwa Terdakwa ENNI KRISTINA Als. ENI pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2017 sekira pukul 19.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2017, bertempat di Pulo Bargot Desa Tubiran Kec. Marbau Kab. Labuhanbatu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain:

- Pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2017 sekira pukul 15.00 wib saksi Nazrin Panjaitan dan saksi Jimmy Fredy Napitupulu (yang keduanya merupakan anggota Polri) mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang sedang memiliki narkotika jenis sabu di Pulo Bargot Desa Tubiran Kec. Marbau Kab. Labuhanbatu, lalu saksi Nazrin Panjaitan dan saksi Jimmy Fredy Napitupulu menindaklanjuti atas informasi tersebut kemudian pergi menuju Jalan di Pulo Bargot Desa Tubiran Kec. Marbau Kab. Labuhanbatu dan pada saat dilokasi saksi Nazrin Panjaitan dan saksi Jimmy Fredy Napitupulu melihat Terdakwa sedang berdiri didepan pintu lalu dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh didalam rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong terbuat dari botol minuman yakult lengkap dengan pipetnya, 1 (satu) buah kaca pirek yang ujungnya menggunakan kompeng warna merah, 1 (satu) buah mancis dan 1 (satu) buah pipet berbentuk skop dibawah meja ruang tamu, namun pada saat itu belum ditemukan narkotika jenis sabu dan berdasarkan pengakuan Terdakwa narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa simpan dibelakang rumah tepatnya didekat pohon pisang, lalu saksi Nazrin Panjaitan dan saksi Jimmy Fredy Napitupulu menuju ketempat yang ditunjukan oleh Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram, Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Marbau dan diserahkan ke Polres Labuhanbatu satuan narkoba guna proses lebih lanjut, dan berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui Terdakwa memiliki narkotika jenis sabu dari saudara GL (belum tertangkap/DPO) pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2017 sekira pukul 17.00 wib diPulo Bargot Desa Tubiran Kec. Marbau Kab. Labuhanbatu, Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin memiliki atau menguasai Narkotika Jenis sabu ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan Nomor : 182/JL.10102/2017, tanggal 10 Maret 2017, yang ditandatangani oleh Herneti Lubis, pada pokoknya menerangkan telah melakukan penimbangan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram dan berat netto 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab : 2979/NNF/2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Zulni Erma dan Deliana Naibohru, S.Si. Apt masing-masing selaku pemeriksa, telah melakukan Analisis terhadap barang bukti berupa :  
1 (satu) plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram Narkoba. Dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa ENNI KRISTINA ALS. ENI adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

***Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba ;***

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Labuhan Batu tanggal 10 Agustus 2017 No. Reg.Perk. PDM:198/Rp.Rap.2/05/2017, terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ENNI KRISTINA Alias ENI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidair Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ENNI KRISTINA Alias ENI** berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun penjara dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah bong terbuat dari botol minuman yakult lengkap dengan pipetnya.
  - 1 (satu) buah kaca pirek yang ujungnya menggunakan kompeng warna merah.
  - 1 (satu) buah mancis.

---

Halaman 5 dari 10 Halaman PUTUSAN NOMOR 656/PID.SUS/2017/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pipet berbentuk skop.
  - 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram ;  
Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menghukum Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 457/Pid.Sus/2017/PN Rap, tanggal 14 Agustus 2017 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ENNI KRISTINA Alias ENI**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman”** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun 6 (enam) bulan** dan denda sejumlah **Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) Bulan** ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah bong terbuat dari botol minuman yakult lengkap dengan pipetnya.
  - 1 (satu) buah kaca pirek yang ujungnya menggunakan kompeng warna merah.
  - 1 (satu) buah mancis.
  - 1 (satu) buah pipet berbentuk skop.
  - 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram.

**Dimusnahkan.**

---

Halaman 6 dari 10 Halaman PUTUSAN NOMOR 656/PID.SUS/2017/PT MDN



8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca surat-surat:

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh MEGAWATI SIMBOLON, S.H Panitera Pengadilan Negeri Rantauprapat bahwa pada tanggal 21 Agustus 2017, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 457/Pid.Sus/2017/PN Rap, tanggal 14 Agustus 2017;
2. Akta permintaan banding yang dibuat oleh MEGAWATI SIMBOLON, S.H Panitera Pengadilan Negeri Rantauprapat bahwa pada tanggal 21 Agustus 2017, terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 457/Pid.Sus/2017/PN Rap, tanggal 14 Agustus 2017;
3. Relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh H. SAHARUDDIN, Jurusita pada Pengadilan Negeri Rantauprapat bahwa pada tanggal 24 Agustus 2017 permintaan banding oleh terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum;
4. Relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh H. SAHARUDDIN, Jurusita pada Pengadilan Negeri Rantauprapat bahwa pada tanggal 25 Agustus 2017 permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada terdakwa;
5. Memori Banding tanggal 29 Agustus 2017 yang diajukan oleh Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantauprapat pada tanggal 30 Agustus 2017 serta telah diserahkan salinan resminya kepada terdakwa pada tanggal 5 September 2017;
6. Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh MEGAWATI SIMBOLON, SH, Panitera Pengadilan Negeri Rantauprapat pada tanggal 6 September 2017 ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari terhitung mulai tanggal 7 September 2017 sampai dengan tanggal 15



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2017 sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari berkas perkara serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor : 457/Pid.Sus/2017/PN.Rap, tanggal 14 Agustus 2017, dan memori banding Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan dan putusan Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar oleh karenanya diambil alih dijadikan pertimbangan dalam mengadili perkara a quo pada tingkat banding; kecuali mengenai pemidanaan terhadap Terdakwa patut diperbaiki dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa ditangkap oleh saksi-saksi , dan dilakukan penggeledahan didalam rumah ditemukan barang bukti berupa :

- Sabu-sabu berat Netto 0,34 gram
- Bong
- Kaca pirek
- Pipet dan mancis/pemantik api

Menimbang, bahwa dari ditemukannya alat menggunakan sabu-sabu dari dalam rumah terdakwa serta jumlah sabu-sabu yang relatif sedikit (0,34 gr), maka kepemilikan sabu-sabu oleh terdakwa untuk digunakan sendiri (penyalahgunaan narkotika);

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi dan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa terdakwa merupakan korban penyalahgunaan narkotika, yang memenuhi ketentuan pasal 127 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor : 457/Pid.Sus/2017/PN.Rap, tanggal 14 Agustus

---

Halaman 8 dari 10 Halaman PUTUSAN NOMOR 656/PID.SUS/2017/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 patut diperbaiki sekedar pembedaan terhadap terdakwa sebagaimana amar dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini terdakwa dalam tahanan, maka menetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Rantaupraptat Nomor : 457/Pid.Sus/2017/PN.Rap, tanggal 14 Agustus 2017 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai pembedaan sehingga berbunyi sebagai berikut:
  1. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
  2. Menetapkan Terdakwa agar tetap dalam tahanan;
  3. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rantaupraptat Nomor 457/Pidsus/2017/PN Rap Tanggal 14 Agustus 2017 yang dimintakan banding tersebut untuk selain dan selebihnya;
  4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500. (Dua ribu lima ratus rupiah).-

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis, tanggal 09 November 2017 oleh kami: ARIFIN

---

Halaman 9 dari 10 Halaman PUTUSAN NOMOR 656/PID.SUS/2017/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUSLI HUTAGAOL Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan, selaku Hakim Ketua Majelis, AHMAD SUKANDAR, SH, MH dan SUMARTONO, SH, M.Hum para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari: Rabu, tanggal 15 November 2017 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh HERMAN SEBAYANG, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

dto

dto

1. AHMAD SUKANDAR, SH, MH

ARIFIN RUSLI HUTAGAOL

dto

2. SUMARTONO, SH, M.Hum

PANITERA PENGGANTI,

dto

HERMAN SEBAYANG, SH